

**PENERAPAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PEREDARAN KOSMETIKA TANPA IZIN EDAR
DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DAN UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Kasus Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH :

NAZILATURROHMAH FATMI FADHILA

16380059

PEMBIMBING

Dr. H. MUHAMMAD FAKHRI HUSEIN, S.E., M.Si

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRACT

Illegal cosmetics that contain dangerous ingredients are certainly a threat to consumers who use cosmetics, especially now that cosmetics have become part of a lifestyle that must be fulfilled. Currently, there are many illegal cosmetics circulating that contain dangerous ingredients. The purpose of this study was to determine the form of legal protection for consumers of illegal cosmetics containing hazardous substances in terms of consumer protection laws and Maqashid Syari'ah. This research is a field research study with a normative juridical approach. The data source of this research uses primary data in the form of observations and interviews and secondary data from literature. The data are described in the form of analytical descriptive text. The data analysis method used is a qualitative method.

The results of research conducted based on the theory of Maqashid Syari'ah are that for the sake of consumer safety from illegal cosmetic products and eliminating possible losses to consumers, producers are required to distribute safe cosmetic products. As contained in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. If a business actor violates the applicable provisions, the consumer will be subject to administrative sanctions in the form of revocation of distribution permits and compensation. Based on the theory of legal awareness, public awareness is still relatively low. People are more interested in cosmetic products that are sold at low prices and less in selecting cosmetic products that can harm themselves.

Key words: Cosmetics without distribution permit, Maqashid Syari'ah, Consumer Protection Law, Legal Awareness.

ABSTRAK

Kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya tentu menjadi salah satu ancaman bagi konsumen pengguna kosmetik, terlebih kosmetik sekarang sudah menjadi bagian dari gaya hidup yang harus dipenuhi. Saat ini banyak beredar kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum konsumen kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya ditinjau dari Undang-undang perlindungan konsumen dan Maqashid Syari'ah. Penelitian ini merupakan penelitian *field research* dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer berupa observasi dan wawancara dan data skunder dari bahan kepustakaan. Data diuraikan dalam bentuk teks deskriptif analisis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan teori *Maqashid Syari'ah* bahwa demi keamanan konsumen dari produk kosmetik ilegal dan menghilangkan kemungkinan kerugian yang dialami konsumen maka produsen diwajibkan mengedarkan produk kosmetik yang aman. Sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Apabila pelaku usaha melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku konsumen akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin edar, dan ganti rugi. Berdasarkan teori kesadaran hukum, kesadaran masyarakat masih relatif rendah. Masyarakat lebih tertarik dengan produk kosmetik yang dijual dengan harga murah dan kurang menyeleksi produk kosmetik yang dapat membahayakan diri sendiri.

Kata Kunci : Kosmetik Tanpa Izin Edar, Maqashid Syari'ah, Hukum Perlindungan Konsumen, Kesadaran Hukum.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nazilaturrohmah Fatmi Fadhila

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nazilaturrohmah Fatmi Fadhila

NIM : 16380059

Judul : **Penerapan Hukum Positif Dan Maqosid Syariah Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetika Berbahaya (Studi Kasus Mahasiswa Di Yogyakarta)**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

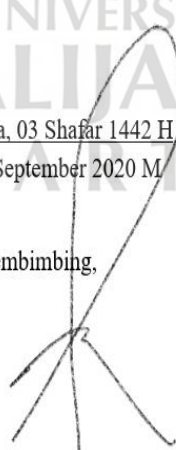
Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Shafar 1442 H

21 September 2020 M

Pembimbing,



Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si

NIP. 19711129 200501 1 0

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-878/Un.02/DS/PP.00.9/12/2020

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIKA TANPA IZIN EDAR DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAZILATURROHMAH FATMI FADHILA
Nomor Induk Mahasiswa : 16380059
Telah diujikan pada : Rabu, 30 September 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 5fd2b9c32e450

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si.
SIGNED



Valid ID: 5f6900416d63

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED



Valid ID: 5fcf4c10baa64

Penguji III

Saifuddin, SHL, MSI.
SIGNED



Valid ID: 5fd31674d9902

Yogyakarta, 30 September 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhruh, S.H., M.Hum.
SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nazilaturrohmah Fatmi Fadhila

NIM : 16380059

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

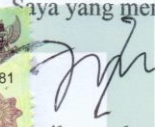
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "PENERAPAN HUKUM POSITIF DAN MAQOSID SYARIAH DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIKA BERBAHAYA (Studi Kasus Mahasiswa di Yogyakarta)" adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme.

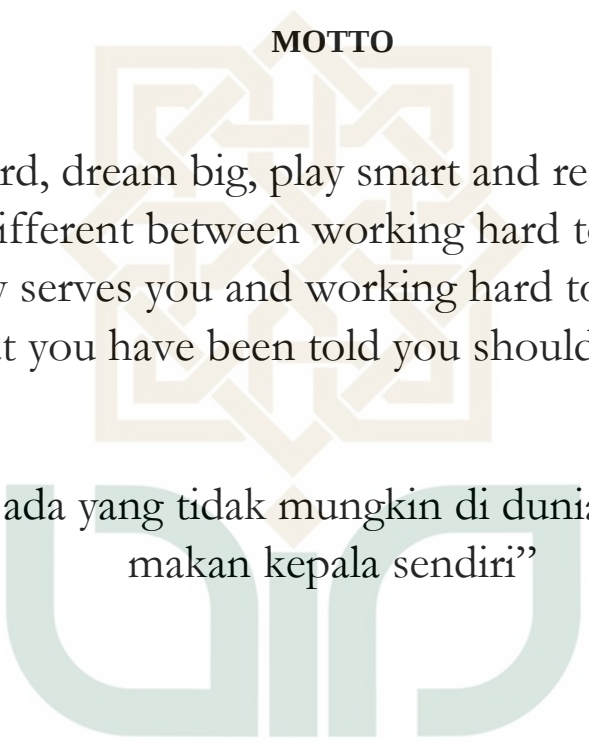
Yogyakarta, 18 September 2020
1 Safar 1442

Saya yang menyatakan,




Nazilaturrohmah F F
NIM. 16380059

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



MOTTO

“Work hard, dream big, play smart and remember there is a big different between working hard to create a life that truly serves you and working hard to create a life that you have been told you should want”

“Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kecuali makan kepala sendiri”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk ;

Allah SWT.

Atas segala nikmat dan rahmat-Nya

Diri sendiri, terimakasih sudah mengusahakan secara maksimal
dan sudah belajar banyak hal.

Teruntuk Orang Tua yang sangat saya sayangi, adik-adikku
tercinta, teruntuk kamu yang sabar menemani, sahabat-sahabat
dimanapun kalian berada, teman teman di Prodi Hukum
Ekonomi Syari'ah, dan orang-orang disekitar saya.

Terimakasih atas kasih sayang, doa, nasihat, serta dukungannya.
Semoga Allah SWT membalas dan selalu mengasihi kita.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif		tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	S	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H{	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Z	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	S{	es titik di bawah
ض	Dād	D{	de titik di bawah
ط	Tā'	T{	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z{	zet titik di bawah

ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis muta' aqqidīn
 عدة ditulis 'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis hibah
 جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis ni' matullāh
 زكاة الفطر ditulis zakātul-fitri

IV. Vokal pendek

__ا__ (fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis	<i>daraba</i>
__ي__ (kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis	<i>fahima</i>
__و__ (dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis	<i>kutiba</i>

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
-------------	---------	-------------------

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَى	ditulis	<i>yas'ā</i>
---------	---------	--------------

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيد	ditulis	<i>majīd</i>
--------	---------	--------------

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُوض	ditulis	<i>furūd</i>
--------	---------	--------------

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
------------	---------	-----------------

2. fathah + wau mati, ditulis au

قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>
-------	---------	-------------

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الْأَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
-------------	---------	----------------

الْأَعْدَتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
-------------	---------	----------------

لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------------	---------	------------------------

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
-----------	---------	------------------

الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
-----------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشَّمْس	ditulis	<i>al-syams</i>
----------	---------	-----------------

السَّمَاء	ditulis	<i>al-samā'</i>
-----------	---------	-----------------

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>z\awi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur tak terhingga kehadiran Allah SWT atas nikmat, karunia dan inayahNya sehingga skripsi yang berjudul **“Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetika Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Maqashid Syariah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen(Studi Kasus Mahasiswa Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta)”** ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya Islam ke dunia ini.

Penyusun menyadari bahwa selama proses menyelesaikan skripsi ini tentu banyak pihak yang telah membantu dan berkontribusi. Oleh karenanya penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, Sh., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag selaku Kepala jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing, yang sudah banyak membantu dan memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya bapak dan ibu dosen Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.

6. Ibu Kestri, Sebagai narasumber penelitian saya yang sudah mengarahkan, memberikan masukan dan juga respon yang baik terhadap penelitian saya.
7. Bapak dan Ibu tercinta, yang senantiasa melimpahkan cinta yang begitu tulus. Pengorbanan moril maupun materil, dan do'a dalam segala proses penyusunan skripsi ini.
8. Untuk adek Fachrudin Fahmi Affan, Mar'atus Sholihah, mbah Muriah dan semua keluarga yang selalu memberikan doa, dorongan dan motivasi untuk kelancaran penyusunan skripsi ini.
9. Alim Murtadlo, yang senantiasa menasehati, memberikan semangat, masukan, memberikan dorongan dan juga do'a. Terimakasih sudah sangat sabar menemani.
10. Sahabat Tersayang Yanuar Dwi Ariani, Ninda Diah Pramesti dan Hilman Jayadi yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat.
11. Teman sepersahabatan selama kuliah 4 tahun; Ririn, Besty, Dup terimakasih sudah menemani selama ini.
12. Teman-teman grup "Style Dewek" (Besty, Aji, Dian, Beni, Anggi, Bintang, Rangga, Hilman, Handrias, Taufik, Rian, Ubed, Arifin, Fendi, dan Yayak)
13. Semua pihak yang telah membantu penyusunan dalam penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penyusun hanya dapat berdo'a semoga amal baik yang diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT dan senantiasa mendapat limpahan rahmat-Nya. penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, 16 September 2020

Penyusun,



Nazilaturrohman Fatmi Fadhila
16380059



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRACT	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM UNDANG-UNDANG NO. 08 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MAQOSID SYARIAH.....	27
A. Tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	27
1. Pengertian Konsumen.....	27
2. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	28
3. Perkembangan Undang-undang Perlindungan Konsumen di Indonesia ..	29
4. Hak dan Kewajiban Konsumen	33
5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	35
6. Larangan bagi Pelaku Usaha dan Upaya Penjaminan Mutu	36

7.	Ganti Rugi dan Sanksi-sanksi Pelanggaran.....	39
B.	Tinjauan Kesadaran Hukum.....	44
1.	Syarat dan Prosedur Kesadaran Hukum	46
2.	Faktor-faktor kesadaran hukum.....	48
3.	Upaya meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat	48
C.	Tinjauan Maqosid Syariah.....	50
1.	Konsep dan Perkembangan Maqasid Syariah.....	50
2.	Pembagian <i>Maqashid Syari'ah</i> Menurut Al-Syatibi.....	52
3.	Cara Memahami Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi.....	63
BAB III PERANAN BPOM DALAM PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIKA DAN PRAKTEK PEREDARAN KOSMETIKA TANPA IZIN EDAR DI LINGKUNGAN MAHASISWI		
		69
A.	Gambaran Umum Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)	69
1.	Sejarah Berdirinya Badan Pengawasan Obat dan Makanan.....	69
2.	Struktur Organisasi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Yogyakarta	71
3.	Visi dan Misi Badan Pengawasan Obat dan Makanan.....	72
4.	Tugas Badan Pengawasan Obat dan Makanan	72
5.	Tugas Balai Besar/Balai Pengawasan Obat dan Makanan (unit Pelaksana Teknis).....	73
6.	Fungsi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)	73
7.	Fungsi Balai Besar/ Balai POM (Unit Palaksana Teknis)	74
8.	Kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.....	75
9.	Fungsi Badan Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Produksi dan Peredaran Kosmetik.....	76
B.	Praktek Peredaran Kosmetika Berbahaya dan bahan-bahan Berbahaya yang dilarang dalam Kosmetika	78
1.	Praktek Peredaran Kosmetika Berbahaya.....	78
2.	Bahan-Bahan Berbahaya yang Dilarang dalam Kosmetika	80
C.	Kesadarana Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap Peredaran Kosmetika Berbahaya	83
BAB IV ANALISIS PENERAPAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIKA TANPA IZIN EDAR		

DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	92
A. Penerapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Kosmetika Tanpa Izin Edar.....	92
B. Perspektif Maqosid Syari'ah Terhadap Peredaran Kosmetika Tanpa Izin Edar	112
BAB V PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.....	71
Gambar 1.2.....	84
Gambar 1.3.....	85
Gambar 1.4.....	85
Gambar 1.5.....	86
Gambar 1.6.....	87
Gambar 1.7.....	88
Gambar 1.8.....	89
Gambar 1.9.....	91
Gambar 1.10.....	109
Gambar 1.11.....	110
Gamabr 1.12	110

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan adalah hal penting bagi setiap manusia. Beraktivitas setiap hari tentu membutuhkan tubuh yang sehat. Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 1992 “Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi”¹ Pengertian tersebut menjelaskan kesehatan terdiri dari unsur-unsur fisik, mental, dan sosial. Unsur-unsur itu berkontribusi membentuk seseorang produktif dalam kehidupan sosial dan ekonominya. Memelihara kesehatan tubuh tidak terlepas dari kegiatan merawat tubuh. Perawatan tubuh dilakukan guna menunjang penampilan seseorang.

Perkembangan zaman membuat pola kehidupan masyarakat berubah. Kebutuhan masyarakat yang semakin banyak dan keinginan yang harus dipenuhi, Contohnya wanita membeli berbagai macam produk kosmetika, melakukan perawatan ke-klinik maupun ke salon. Saat ini, banyak beredar kosmetika dengan berbagai *merk* dan kegunaan. Perkembangan gaya hidup masyarakat mengakibatkan pola konsumsi masyarakat terhadap produk kosmetika terus meningkat. Peningkatan peminat kosmetika membuka peluang pelaku usaha untuk menghasilkan berbagai jenis dan *merk* produk kosmetik. Produk yang dihasilkan pun beragam mulai dari *make up*, *mask*, *skin care*, dan *feminine hygiene care*.

Kosmetika merupakan perkembangan industri obat-obatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 1176/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, “Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama. Kegunaannya untuk membersihkan, mewangikan,

¹ Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (1)

mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi, memelihara tubuh pada kondisi baik”.²

Penggolongan kosmetik berdasarkan penggunaannya menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 045/C/SK/1997 Tahun 1997 membagi kosmetik menjadi 13 kelompok, yaitu preparat bayi, misalnya : minyak bayi, bedak bayi, preparat untuk mandi, misalnya: sabun mandi, *bath capsule*, preparat mata, misalnya: *mascara*, *eye shadow* *eye liner*, preparat untuk wangi-wangian, misalnya: parfum, preparat untuk rambut, misalnya : *hair spray*, cat warna rambut, vitamin rambut, *shampoo*, preparat *make up* (riasan wajah) kecuali bagian mata, misalnya : bedak, lipstik, *blush on*, preparat untuk kebersihan mulut, misalnya : pasta gigi, *mouth washes*, preparat untuk kebersihan badan, misalnya : *deodorant*, lulur, preparat untuk kuku, misalnya : cat kuku, losion kuku, preparat perawatan kulit, misalnya : pembersih, pelembab, pelindung, preparat cukur, misalnya : sabun cukur, preparat *sunscreen*, misalnya *sunscreen foundation* dan sejenisnya.³

Peredaran kosmetika yang sangat luas ini, mengakibatkan banyak sekali kosmetika yang ilegal dan/atau berbahaya beredar. Menurut Kepala BPOM Yogyakarta Sandra MP Linthin “Meskipun beberapa kali sudah mengadakan penyitaan kenyataannya masih ada kosmetik ilegal beredar dimasyarakat. Kosmetik ilegal yang beredar mempunyai dua klasifikasi yaitu dari yang tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan berbahaya. Dari 48 sarana distribusi atau penjual yang kami razia, 21 di antaranya ada temuan,” Operasi di daerah Yogyakarta berlangsung dari tanggal 8 sampai 18 Juli 2018 berhasil menyita 416 item. Rinciannya 403 item atau 2907 kemasan produk kosmetik

²Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika, Pasal 1 Angka 1

³ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 045/C/SK/1997 Tahun 1997

tanpa izin edar. Sementara jumlah kosmetik dengan kandungan berbahaya mencapai 13 item dengan 29 kemasan.⁴

Kasus peredaran kosmetika ilegal dan/atau berbahaya masih sering ditemukan dimasyarakat. Peredaan itulah yang mengakibatkan konsumen selalu berada dipihak yang dirugikan. Perlindungan atas kepentingan konsumen tersebut sangat diperlukan. Sidabalok mengungkapkan empat alasan pokok mengapa konsumen perlu dilindungi ;⁵

1. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa. Sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi.
3. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang berarti juga untuk menjaga keseimbangan pembangunna nasional.
4. Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang berasal dari masyarakat kosumen.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga disebutkan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”⁶

⁴<https://radarjogja.jawapos.com/2018/07/23/sita-ribuan-kosmetik-dari-21-penjual-di-jogjakarta/> diakses tanggal 12 Oktober 2019

⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, cet.ke-3, (Bandung; PT.Citra Aditya Bakti,2014), hlm. 5.

⁶ Undang-Undang N0. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Agka 1

Konsumen pasti menginginkan produk kosmetik yang aman bagi kesehatan. Namun, faktanya Indonesia masih jauh dari keadaan aman dari kegiatan bisnis yang sehat. Oleh sebab itu, keseimbangan peraturan dan penerapan aturan menjadi penentu bisnis yang sehat. Peraturan yang tidak merugikan salah satu pihak. Pembinaan penyeleggaraan perlindungan masyarakat terhadap produksi dan peredaran kosmetika yang tidak memenuhi syarat, terutama dari segi mutu, kesehatan, keselamatan, dan keyakinan beragama.⁷

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pembinaan penyelenggara perlindungan konsumen dimaksudkan untuk ; 1) Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, 2) Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.⁸

Pembinaan tersebut dilakukan oleh Dinas Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sekurang-kurangnya standarisasi, penilaian, sertifikasi, pemantauan, pengujian, pemeriksaan, dan penyidikan. Pemeriksaan dimaksudkan adalah dilakukannya uji kelayakan terhadap kegiatan produksi, impor, peredaran, dan promosi kosmetika.⁹ BPOM adalah sebuah lembaga Non Departemen di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan. Peran dari badan ini sangatlah penting dalam mengawasi peredaran kosmetika

⁷ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah* (Banjarmasin; Pustaka Baru Press, 2018) hlm. 129

⁸ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 29 ayat 4

⁹ Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2013 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pasal 67

berbahaya. Kosmetika yang kemudian merugikan konsumen baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Kosmetika ilegal atau tanpa izin merupakan kosmetika yang tidak terdaftar di BPOM selaku Badan yang mengawasi peredaran kosmetika di Indonesia. Kosmetika ilegal sampai sekarang masih didominasi oleh produk yang mengandung bahan berbahaya. Bahan berbahaya yang digunakan merupakan bahan kimia yang dapat menimbulkan efek samping. Efek samping biasanya berupa gangguan kesehatan bagi penggunaanya. Timbulnya gangguan kesehatan maka konsumen mengalami kerugian berupa kerugian jiwa atau kerugian materi. Kerugian jiwa atau kerugian materi yang dialami konsumen dalam aktivitas perdagangan bukan saja dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum, akan tetapi juga bertentangan dengan nilai moral agama dan moral kemanusiaan. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan penggunaan suatu produk kosmetika adalah hak konsumen yang sudah jelas diatur dalam undang-undang.

Perkembangan hukum dan perubahan sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Begitu pula perkembangan hukum dalam islam. Dalam islam, penetapan sebuah hukum yang dituntut oleh perubahan sosial yang dibawa oleh perkembangan zaman dalam istilah Ushul Fiqh disebut Ijtihad. Ijtihad adalah suatu upaya untuk mencari alternatif pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan atau ummat. Satu hal yang harus dicatat bahwa kehadiran Nabi Muhammad Saw sebagai pemegang otoritas tunggal dalam permasalahan-permasalahan hukum membuat nabi sangat berhati-hati di satu pihak dan terbuka di pihak lain. Sikap berhati-hati ditempuh oleh Nabi dalam rangka penerapan hukum islam dibidang Ibadah. Penjelasan Nabi berkaitan dengan ibadah sangatlah rinci. Sikap terbuka ditempuh oleh Nabi dalam upaya perkembangan dalam bidang muamalah. Berbeda dengan ibadah, dalam muamalah penjelasan Nabi lebih banyak yang bersifat garis besar. Sedangkan perincian dan penjelasan

pelaksanaanya diserahkan kepada manusia.¹⁰ Sesuai dengan hadist Nabi yang berbunyi : ¹¹

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Dalam Perspektif Hukum Islam (*Ushul al-Fiqh*) para ulama usul menerapkan berbagai metode dalam melakukan ijtihad hukum. Metode-metode itu antara lain *qiyas*, *istislah*, *istishab*, dan *'urf*. Penerapan metode-metode tersebut dalam prakteknya juga didasarkan atas *Maqosid al-Syari'ah*. Teori *maqosid al-syariah* sering diatribusikan kepada Umar bin Khattab. Al-Ghazali, melalui bimbingan al-Juwaini, mengembangkan teori ini. di tangan Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Gharnati al-Syatibi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Syatibi inilah, teori *maqashid syari'ah* mulai terkenal di seluruh dunia Islam. Di zaman modern, Muhammad Abduh dan Rasyid Rida di Mesir, juga al-Maududi di India, mendorong umat Islam mengkasi *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam* karya al-Syatibi, yang mengulas *maqashid syari'ah* secara mendalam.

Al- Syatibi berpendapat bahwa semua kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dalam menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat. Salah satu aspek *maqasid syari'ah* membagi tiga skala prioritas yang saling melengkapi, yaitu; *Dharuriyyat*, *Hajiyyat*, *Tashiniyyat*. Maka penyusun berpendapat bahwa hubungan *Maqosid Syari'ah* dalam penelitian ini adalah *Maqosid Syari'ah* sebagai salah satu dasar harus diterapkannya perlindungan konsumen khususnya perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetika ilegal.

¹⁰ Asafri Jaya Bakri *Konsep Maqosid Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 1996) hlm. 37

¹¹ Hadits Riwayat Muslim, No. 2363

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan di atas, terdapat beberapa persoalan yang berkaitan dengan peredaran kosmetika ilegal, yaitu : banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran produk kosmetika ilegal, adanya dampak terkait peredaran produk kosmetik ilegal dan juga kurangnya perlindungan hukum bagi konsumen dari maraknya peredaran kosmetika ilegal. Dari persoalan tersebut agar masalah yang dibahas oleh penyusun tidak terlalu luas, maka penyusun fokus pada masalah peredaran kosmetika ilegal dan mengandung bahan berbahaya berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Karena jenis kosmetik yang beredar di masyarakat saat ini beragam jenisnya maka dalam penelitian ini penyusun akan memfokuskan penelitian ini pada jenis kosmetik berupa cream pemutih wajah. Dari permasalahan tersebut maka penyusun mengangkat penelitian yang berjudul **“PENERAPAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIKA TANPA IZIN EDAR DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN” (Studi Kasus Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah dengan merinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut ;

1. Bagaimana penerapan hukum perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetika tanpa izin edar, dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana perspektif Maqashid Syariah terhadap peredaran kosmetika tanpa izin edar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini hendak dicapai adalah ;

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetika tanpa izin edar, dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Maqashid Syariah terhadap peredaran kosmetika tanpa izin edar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan tentang perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetika berbahaya dalam undang undang. Sehingga dapat dijadikan sebagai referensi dalam bentuk bahan kajian ilmiah tentang penerapan hukum dalam perlindungan konsumen.
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi informasi hukum khususnya mengenai peredaran kosmetika berbahaya di masyarakat.
 - c. Hasil penelitian diharapkan dapat mencerminkan sejauh mana masyarakat sadar tentang peredaran kosmetika ilegal dan/atau berbahaya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah
 Memberikan masukan dan saran mengenai kebijakan yang akan dibuat sebagai perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetika. Sehingga terciptanya iklim usaha yang baik.
 - b. Bagi Masyarakat
 Konsumen dapat memahami hak-hak mereka dalam menggunakan produk kosmetika. Serta memberikan kesadaran masyarakat terhadap peredaran kosmetika ilegal.

c. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan memperluas pemahaman mengenai praktek peredaran kosmetika berbahaya di masyarakat. Serta memenuhi syarat akademik guna memperoleh gelar S1 dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya ilmiah lain yang berhubungan dengan tema yang peneliti angkat. Hal ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Beberapa hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya sebagai berikut :

Jurnal yang ditulis oleh Dominika dkk. Mengemukakan pada dasarnya perlindungan konsumen terhadap hak-haknya sudah jelas dan terinci dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak tersebut semestinya diperhatikan dan dilindung oleh para pelaku usaha. Namun faktanya hak-hak konsumen diabaikan oleh pelaku usaha karena i'tikad tidak baik. Pelaku usaha hanya ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetika agar mendapatkan rasa aman dan nyaman berkaitan dengan peredaran kosmetik secara normatif sudah diupayakan oleh pemerintah. Terbentuknya peraturan-peraturan mengenai pembinaan dan pengawasan produksi dan peredaran kosmetika diharapkan membuat para pelaku usaha sadar untuk kemudian beriktikad baik dalam berusaha.¹²

Jurnal yang ditulis oleh Arlina, penelitian ini membahas tentang peredaran kosmetik pemutih wajah berbahaya yang menimbulkan kerugian yang besar

¹² Novel Dominika, Hasyim, “ Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penjualan Kosmetik Berbahaya di Indonesia; Suatu Pendekatan Kepustakaan” “*Niagawan*” Vol. 8 No. 1 (Maret 2019)

terhadap konsumen. Penelitian ini menitik beratkan pada produk kosmetik berbahaya yang dijual dengan cara online. Kesimpulan penelitian ini adalah perlindungan konsumen harus diawali oleh masyarakat atau konsumen online yang harusnya menyikapi dengan lebih hati-hati dan teliti sebelum memesan produk kosmetik lebih khususnya pemutih wajah. Konsumen harusnya memeriksa komposisi yang terkandung, aman atau tidak bagi konsumen dan yang paling penting sudah lulus dari uji BPOM.¹³

Jurnal yang ditulis oleh Pudjiastuti, mengemukakan tentang perizinan sebagai upaya preventif yang dilakukan Pemerintah terhadap pembuatan dan peredaran kosmetik untuk melakukan seleksi dan pengendalian produksi kosmetika agar memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu. Selain itu, pengendalian peredaran kosmetika berbahaya melalui perizinan harus diikuti dengan penegakan hukum administrasi dan penegakan hukum pidana. Penegakan hukum administrasi dilakukan dengan menerbitkan *Public Warning* dan diikuti dengan penarikan produk kosmetika oleh BPOM. Pada kenyataannya informasi *Public Warning* ini banyak tidak diketahui oleh masyarakat. Kemudian untuk penegakan hukum pidana berupa sanksi pidana yang ditetapkan melalui prosedur peradilan yang diputus oleh lembaga peradilan, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama.¹⁴

Jurnal yang ditulis oleh Dera, mengemukakan bahwa hak konsumen atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan sudah jelas tercantum dalam undang-undang dan peraturan mengenai pembinaan dan pengawasan berdasarkan keputusan BPOM RI. Namun, dalam prakteknya masih banyak beredar produk kosmetik berbahaya. Menurutnya, peran pemerintahlah yang harus ditingkatkan untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang diderita oleh

¹³ Sri Arlina, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", *Jurnal UIR Law Review*, Vol.02, No.1 (April 2018),

¹⁴ Lilik Pudjiastuti, "Perizinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dalam Peredaran Kosmetika yang Aman Bagi Kesehatan Masyarakat", *Publikasi Ilmiah UMS*, Perizinan di Era *Citizen Friendly*.

konsumen. Selain itu, konsumen hendaknya lebih berhati-hati dalam membeli dan menggunakan produk kosmetik agar terhindar dari produk yang berbahaya.¹⁵

F. Kerangka Teori

Berdasarkan pokok pikiran sebagaimana tertuang dalam latar belakang, serta permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, beberapa teori yang mendasari penelitian Penerapan Hukum Positif dan *Maqosid Syraiah* dalam perlindungan konsumen terhadap Peredaran Kosmetika Berbahaya sebagai berikut;

1. Teori Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini disuatu tempat seperti halnya di Indonesia. Hukum yang berlaku tersebut terdiri dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang saling berhubungan dan saling menentukan.¹⁶ Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini mengatur berbagai ketentuan hukum termasuk hukum perlindungan konsumen.

Menurut Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang dimaksud dengan konsumen adalah “setiap orang atau pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.¹⁷ Konsumen yaitu setiap pengguna barang dan atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga, dan tidak

¹⁵ Ribka Amanada Dera, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya” *Lex Privatium*, Vol. VII, No. 1, (Januari 2019)

¹⁶ C. S. T. Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta; Balai Pustaka, 1993), hlm.3

¹⁷ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 2

untuk memproduksi barang atau jasa lain.¹⁸ Jadi dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen. Karena setiap orang membutuhkan barang dan atau jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri. Ataupun untuk memelihara dan merawat harta bendanya.

Sejauh ini tidak semua masyarakat paham tentang hukum perlindungan konsumen. Hukum yang umum dikenal masyarakat adalah hukum pidana atau perdata saja. Sedangkan hukum perlindungan konsumen belum terlalu dikenal dimasyarakat. Masyarakat tidak semua tau perlindungan mengenai hak-haknya sebagai konsumen. Dalam pengertian hukum, secara umum yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi, kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.¹⁹

Membahas permasalahan hukum perlindungan konsumen tidak dapat terlepas dari membicarakan pelaku-pelaku lain dalam suatu proses ekonomi. Sebagaimana di dalam ekonomi terdapat pelaku usaha (investor, produsen, distributor) dan pengguna barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha (konsumen). Hukum perlindungan konsumen tidak dapat dijalankan oleh pelaku usaha dan konsumen saja. Pemerintah dengan segala alat kelengkapannya dan lembaga pengadilan juga harus turut andil dalam menegakkan hukum perlindungan konsumen. Konsumen dan pelaku usaha dapat diibaratkan sekeping mata uang dengan dua sisinya yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Pelaku usaha tidak dapat menjalankan usahanya tanpa ada konsumen, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, keseimbangan dan keharmonisan diantara keduanya adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga serta merupakan suatu keharusan.

¹⁸ A. Z Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Cet. Ke-1,(Jakarta, CV Muliasari, 1955), hlm. 37.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *mengenal hukum, suatu pengantar*, (Yogyakarta, Liberty , 1986), hlm.40.

Dasar dari perlindungan konsumen adalah asas-asas yang melekat pada hukum perlindungan konsumen. Asas-asas tersebut sebagai berikut;²⁰

1. Asas Manfaat; asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan atau mengutamakan salah satu pihak diatas satu pihak lain atau sebaliknya. Namun memberikan hak masing- masing pihak yang terkait baik itu konsumen dengan pelaku usaha atau produsen dengan konsumen langsung. Kemudian hukum perlindungan konsumen ini memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
2. Asas Keadilan; asas ini menghendaki melalui peraturan hukum dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, baik konsumen atau pelaku usaha dapat menjalankan kewajiban dan hak masing-masing. Kemudian dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan kewajiban yang seimbang.
3. Asas Keseimbangan; asas ini menghendaki agar konsumen dan produsen atau pelaku usaha dan pemerintah memperoleh hak yang seimbang melalui penegakan hukum perlindungan konsumen.
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; asas ini memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen, Jaminan akan memperoleh manfaat dari apa yang dibeli dan produk tersebut tidak mengancam keamanan dan kenyamanan bahkan jiwa bagi konsumen.
5. Asas Kepastian Hukum; Asas ini dimaksudkan agar konsumen atau pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Apabila peraturan yang sudah tercantum dalam

²⁰ Janus Sidabalok, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, cet.ke-3, (Bandung; PT.Citra Aditya Bakti,2014), hlm. 5.

undang-undang mengenai hak dan kewajiban dapat dilakukan sebaik-baiknya yang kemudian mendapati keadilan.

Semua aturan mengenai perlindungan konsumen sudah jelas dijelaskan dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Salah satu poin pentingnya adalah hak-hak konsumen yang tercantum dalam pasal 4 UUPK disebutkan sejumlah hak konsumen yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum, yaitu:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen di atas secara singkat penyusun jelaskan sebagai berikut; hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan memiliki pengertian bahwa konsumen memiliki hak mendapatkan produk yang aman,

nyaman dan tidak membahayakan jika mengkonsumsi atau memakai produk tersebut. Oleh sebab itu konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang dapat mengancam kesehatan, jiwa dan harta bendanya. Dengan demikian, dari segi komposisi bahan, kemasan, maupun kualitasnya harus diinformasikan secara jelas oleh pelaku usaha. Setelah itu jika informasi sudah jelas diterangkan dari produk tersebut konsumen memiliki hak untuk memilih produk itu cocok atau tidak baginya sehingga tidak mengakibatkan bahaya kesehatan atau jiwanya. Selain itu, konsumen juga berhak untuk didengar keluhan dan pendapatnya. Termasuk dalam hal adalah konsumen berhak mendapatkan penggantian atas kerugian yang dideritanya setelah mengkonsumsi atau memakai produk tersebut.

Produk kosmetika merupakan produk yang saat ini diburu masyarakat. Penyebabnya tidak lain karena kosmetika sudah menjadi kebutuhan sekunder bahkan primer bagi orang-orang tertentu. Banyak sekali produk-produk kosmetik yang beredar di masyarakat. Produk impor atau produk dalam negeri, produk dengan harga murah sampai mahal. Namun di sisi lain tidak semua orang mengetahui dengan baik produk yang dibeli. Membeli tidak berarti paham produk tersebut merupakan produk yang aman atau tidak. Bahkan ada beberapa yang tidak memenuhi standar edar di pasar. Contohnya tidak adanya keterangan komposisi yang jelas, tanggal kadaluarsa dan juga nomor BPOM. Dapat diartikan bahwa produk tersebut masih belum jelas apakah boleh dikonsumsi oleh masyarakat atau tidak. Produk tersebut aman untuk dipakai atau bahkan sebaliknya yang akan membahayakan. Berangkat dari permasalahan tersebut sudah menjelaskan ada beberapa poin dalam undang-undang yang dilanggar; asas keamanan dan keselamatan konsumen karena tidak terpenuhinya hak bagi konsumen dan kewajiban pelaku usaha atau produsen.

Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 1175/MENKES/PER/2010.²¹ Menyebutkan mengenai sanksi terhadap pelanggaran produsen kosmetika. Sanksi tersebut berupa sanksi administrasi berupa;

- a. Peringatan secara tertulis;
- b. Larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk penarikan kembali produk dari peredaran bagi kosmetika yang tidak memenuhi standar dan persyaratan mutu, keamanan,, dan kemanfaatan.
- c. Perintah pemusnahan produk, jika terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu, kemanan, dan kemanfaatan.
- d. Penghentian sementara kegiatan.
- e. Pembekuan izin produksi; atau
- f. Pencabutan izin produksi.

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 yang dimaksud dengan peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan atau bukan perdagangan.²² Peredaran kosmetika berbahaya pada prakteknya melalui beberapa cara yaitu penjualan online dan penjualan secara langsung. Penjualan secara online biasanya melalui sosial media atau melalui *e-commers*. Banyak sekali kosmetika berbahaya yang dijual dengan banyak testimoni di sosial media. Peraturan tentang pengawasanpun sudah ada, yaitu pengawasan terhadap sarana dan komsetika. Pengawasan sarana seperti pada pasal 3 peraturan Kepala BPOM nomor HK.03.1.23.12.11.10052 antara lain pengawasan dilakukan terhadap; 1) industri kosmetika, 2) importir kosmetika, 3) usaha

²¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesai Nomor 1175/MENKES/PER/2010 Pasal 23 Tentang Izin Produksi Kosmetika

²² Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 Pasal 1 Tentang Pegawasan Produksi dan Pereedaran Kosmetika.

perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika yang telah memiliki izin produksi, 4) distribusi, 4) penjualan kosmeika melalui media elektronik.

Bahan kosmetik dan prosedur pembuatan harusnya benar-benar ditaati. Sehingga tidak timbul kerugian yang dialami konsumen bahkan bisa merenggut nyawa seseorang. Baik dalam jangka panjang atau pendek. Menurut penyusun banyak sekali regulasi yang sebenarnya sudah mencakup permasalahan yang timbul di masyarakat. Namun kenyataanya masih saja ada produk kosmetika yang terindikasi mengandung bahan berbahaya. Produk kosmetik yang sudah jelas berbahaya namun masih beredar luas di masyarakat.

2. Kesadaran Hukum

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesadaran berasal dari kata sadar yang artinya keinsafan, keadaan mengerti dan hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya. Kesadaran hukum berarti juga kesadaran tentang hukum, keadaan bahwa hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia yang menyadari bahwa manusia mempunyai banyak kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum.

Kesadaran hukum tidak lain merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa itu hukum. Pandangan-pandangan hidup dalam masyarakat bukanlah semata-mata hanya merupakan produk dari pertimbangan-pertimbangan menurut akal saja, akan tetapi berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi, politik dan lain sebagainya.

Dalam konteks kesadaran hukum maka tidak ada sanksi didalamnya, hal ini merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah, nilai-nilai yang terdapat dalam manusia

tentang hukum yang ada, atau tentang hukum yang diharapkan ada. Menurut Soerjono Soekanto ada empat indikator kesadaran hukum, yaitu :

1. Pengetahuan hukum ; seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
2. Pemahaman hukum : seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
3. Sikap hukum ; seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
4. Pola perilaku hukum ; dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.²³

Dalam membahas tentang kesadaran hukum masyarakat, terdapat hubungan yang sangat erat antara penegak hukum, masyarakat, keadaan pendukung, budaya dan undang-undang sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu;

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas, yang mendukung penegakan hukum. ‘
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.

²³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 215

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.²⁴

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang meghubungkan antara peraturan-peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.

3. Maqosid Syariah

Ditinjau dari segi bahasa *maqoshid* merupakan *jama'* dari kata *maqshid* yang berarti kesulitan dari apa yang diitnjau atau dimaksud. Secara akar bahasa *maqashid* berasal dari kata *qashada*, *yaqshidu* , *qashdan*, *qashidun*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegangan teguh, dan sengaja. Dalam kamus arab-indonesia,²⁵ kata *maqoshid* diartikan dengan menyengaja atau tujuan.

Sedangkan kata syariah adalah mashdar dari kata *syar'i* yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang di dalamnya, dan *syari'ah* adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air. Singkatnya dapat dikatakan bahwa kandungan maqosid syariah adalah kemasalahatan. Kemasalahatan itu, melalui analilis maqasid syariah tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembanagna hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan terhadap manusia.²⁶

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm.5

²⁵ Yunus Mahmud, "*Kamus Arab-Indonesia*" Jakarta; PT Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990, hlm. 243.

²⁶ Barkri, *Konsep Maqosid syariah menurut Al-Syatibi*, (Jakarta; PT Raja Grafindo,1996), hlm.66

Imam As-Syatibi mengkategorikan tiga tingkatan atau skala prioritas yang harus ditempuh manusia. Tingkatan tersebut yaitu;

a. Dharuriyyat

Merupakan tingkatan kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila ingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia. Tujuan-tujuan *dharuriyyat* itu meyelamatkan lima hal, yaitu ;

1) Memelihara Agama

Memelihara agama merupakan dharuriyyat yang terpenting dan berada pada urutan tertinggi. Sebagaimana firman Allah SWT berikut :²⁷

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون

Demikian tujuan hakiki dari penciptaan makhluk. Untuk mencapai tujuan inilah, maka para rasul diutus dan kitab-kitab diturunkan. Sebagaimana firman-Nya.²⁸

رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل

Begitu juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala²⁹ :

ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت

Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga din (agama) dari kerusakan, karena din merupakan dharuriyat yang paling besar dan terpenting.

2) Memelihara Jiwa

²⁷ Adz-Dzariyat (51): 56.

²⁸ An- Nisa (16); 165

²⁹ An-Nahl (16) : 36.

Memelihara jiwa termasuk dalam tingkatan *dharuriyyat*. Seperti yang tertuang dalam firman Allah SWT sebagai berikut ;³⁰

ولكم في الفصا حيو يا أولي الأبالب لعكم تتقون

Allah SWT menjadikan qishash sebagai salah satu sebab kelestarian kehidupan, padahal qishash itu merupakan kematian. Kebeneran hukum qishash, maka para pelaku kriminal menjadi jera, kehidupan pun menjadi aman.³¹

ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون

Lebih jelasnya, yang dimaksud dengan al-haq (kebenaran), yaitu harus dengan dalil dan bukti. Jika tidak, berarti melakukan pembunuhan tanpa alasan yang benar. Dan berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah, melakukan pembunuhan tanpa alasan yang benar, hukumnya terlarang. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda tentang penjagaan terhadap jiwa:

من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها أبدا³²

3) Memelihara Akal

Sarana untuk menjaga akal ialah ilmu. Kalimat wahyu pertama kali yang sampai kepada Nambi Muhammad saw dan menyentuh telinga beliau adalah kalimat iqra' "bacalah !", setelah itu kalimat:³³

³⁰ Al-Baqarah (2): 179.

³¹ Al-Furqan (25) : 68.

³² HR. Bukhari juz 7, hal. 32

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم

Membaca merupakan jalan mendapatkan ilmu, meskipun bukan jalan satu-satunya, akan tetapi dia merupakan jalan terpenting. Dalam nash Al-Qur'an yang lain, Allah berfirman : ³⁴

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

Ilmu ini wajib diiringi dengan amal perbuatan. Ilmu bukan sekedar untuk diketahui, namun dengan ilmu agar bertakwa, beramal shalih, serta menjauhan diri dari perbuatan maksiat dengan landasan takwa kepada Allah

4) Memelihara Keturunan

Diantara dharuriyyatul-khams yang dipelihara dan dijaga dalam syari'at, yaitu menjaga keturunan. Allah SWT berfirman : ³⁵

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوَائِرَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

5) Memelihara Harta

Bagian terakhir dari dharuriyâtul-khams yang dijaga oleh syari'at. Yakni sesuatu yang menjadi penopang hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan, yaitu menjaga harta. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut; ³⁶

وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالُكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُواهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

³³ Al-Alaq (96) : 5.

³⁴ Thaha (20) : 114.

³⁵ Al-Isra (17): 32.

³⁶ An-Nisa' (4) : 5

Maksudnya, kemapanan keberadaan manusia ialah dengan harta. Oleh karenanya terdapat perintah mengeluarkan zakat, shadaqah. Dan zakat merupakan hak Allah. Sehingga orang yang berhak menerimanya terjaga dan harta yang mengeluarkannya juga menjadi bersih dan suci.

b. Hajiyyat

Merupakan kebutuhan-kebutuhan skunder, dimana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketinggian menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya.

c. Tashiniyyat

Merupakan kebutuhan tersier yakni semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, kelapangan.³⁷

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan komponen yang penting untuk mendapatkan data mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini berdasarkan data-data yang didapat di lapangan kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang sudah ada.

³⁷ Al- Yasa' Abubakar, *Metode Islahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih*, Banda Aceh Cv. Diandara Primamitra Media, 2012 , Hlm. 39-40

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penyusun menjabarkan dan menjelaskan data-data, konsepsi serta pendapat-pendapat kemudian dianalisa secara mendalam. Data-data tersebut antara lain data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya yang berupa observasi dan wawancara langsung kepada informan dan juga responden Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, surat kabar, dan lain sebagainya.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan dengan Maqashid Syari'ah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode ini dilakukan melalui pengamatan secara langsung ke toko-toko kosmetika yang ada di Yogyakarta untuk melihat peredaran kosmetika ilegal di masyarakat. Metode ini sangat penting bagi penyusun agar tahu sejauh mana peredaran kosmetika ilegal.

b. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab kepada Informan yang berasal dari pihak BPOM selaku lembaga yang mengawasi secara langsung peredaran kosmetika. Wawancara juga dilakukan kepada mahasiswa sebagai pihak yang secara langsung sebagai konsumen kosmetika ilegal. Mahasiswi-mahasiswi ini berasal dari Universita Islam Negeri (UIN) Sunan Kaligaja Yogyakarta. Penyusun memilih mahasiswi sebagai responden penelitian karena

mahasiswi merupakan salah satu pihak yang sering menggunakan kosmetik juga merupakan bagian dari masyarakat yang berpendidikan. Dalam kasus ini mahasiswi juga merupakan kelompok masyarakat yang dianggap penyusun sebagai kelompok yang sudah *melek* IT. Sehingga dari data tersebut dapat dilihat pemahaman masyarakat berpendidikan tentang peredaran kosmetika ilegal.

5. Analisis Data

Analisis data penyusun menggunakan metode deduktif. Metode ini dilakukan dengan menganalisa penerapan hukum perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetika tanpa izin edar dalam perspektif undang-undang perlindungan konsumen dan maqashid syariah. Kemudian juga menganalisis peredaran kosmetika ilegal di kalangan mahasiswa.

H. Sistematika Pembahasan

Demi kemudahan dalam penyusunan penelitian ini secara terstruktur, terarah dan sistematis, maka perlu penyusun paparkan rancangan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca terhadap penyusunan skripsi ini, berikut adalah sistematika pembahasannya:

Bab pertama, membahas tentang pendahuluan yang dilengkapi dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang penguraian kerangka teori yang digunakan oleh penyusun untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian. Di antaranya terkait dengan penerapan hukum positif dan maqosid syariah dalam perlindungan konsumen. Hukum positif berupa Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/ MENKES/PER/2010, dan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat

dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011. Penerapan maqosid syariah yang berupa dua poin yaitu; perlindungan atas jiwa dan juga perlindungan atas harta.

Bab ketiga membahas mengenai praktik peredaran kosmetik berbahaya dikalangan mahasiswa khususnya mahasiswi UIN Sunana Kalijaga Yogyakarta juga mengenai penerapan hukum perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetika berbahaya di Yogyakarta.

Bab keempat membahas tentang analisis penerapan hukum perlindungan konsumen terhadap peredara kosmetika tanpa izin edar dalam perspektif Maqashid Syari'ah dan undang-undang perlindungan konsumen no. 8 Tahun 1999.

Bab kelima, membahas tentang penutup yang meliputi kesimpulan hasil penelitian secara keseluruhan, serta saran yang bertujuan untuk mengembangkan penelitian berikutnya, terdapat daftar pustaka sebagai rujukan serta lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan pengajian serta menganalisis, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut ;

Kewajiban pelaku usaha dan larangan pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produk kosmetika tidak diataati sepenuhnya. Hal ini terbukti dengan masih ada peredaran kosmetika yang tanpa label, tanpa keterangan komposisi, tanggal kadaluwarsa, nomor BPOM, alamat tempat produksi dan masih banyak lagi. Bahkan terjadi pemalsuan produk yang produk tersebut bebas beredar karena susahnya membedakan produk yang *original* dan yang palsu. Peredaran kosmetika seperti itu masih terjadi secara *online* di *e-commers*.

Pemberlakuan sanksi administratif atas pelanggaran belum sepenuhnya menimbulkan efek jera kepada para produsen kosmetika berbahaya untuk memberhentikan produksi kosmetika berbahaya. Kinerja BPOM dalam pengawasan terhadap pelaku usaha selaku produsen maupun penjual kosmetik menurut penyusun juga masih kurang. Pengawasan yang dilakukan secara pra market dan post market masih belum sepenuhnya mengatasi peredaran kosmetika berbahaya terlebih lagi dengan maraknya penjualan melalui media elektronik. Pengawasan yang seharusnya merupakan satu hal yang sangat penting dilakukan masih sangat kurang, dibuktikan dengan adanya *merk* kosmetika yang memalsukan nomor BPOM dan mengedarkannya kepada masyarakat.

Selain dari peraturan dan upaya BPOM untuk melindungi konsumen, satu hal yang sangat penting yaitu kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan konsumen dari kosmetika berbahaya. Kurangnya pengetahuan tentang hak, kewajiban konsumen dan juga kehati-hatian konsumen dalam membeli barang masih sangat kurang. Kebanyakan dari mereka membeli

barang karena harga murah dan testimoni yang menjanjikan kerja *instan* yang kemudian membawa kepada kerugian pada diri sendiri akibat *cream* yang mereka pakai.

Upaya perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mulai dari pengaturan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, larangan-larangan, pengawasan, ganti rugi, dan sanksi pelanggaran masih belum efektif. Kesadaran pelaku usaha dalam memproduksi barang masih banyak pelanggaran terhadap kewajibannya. Pengawasan yang dilakukan BPOM juga masih kurang efektif, pun juga dengan kesadaran hukum konsumen terhadap hak-haknya masih sangat rendah.

Perspektif *maqashid syariah* dalam perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetika tanpa izin edar (*ilegal*) adalah salah satu upaya hukum Islam dalam menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Oleh karena itu, dalam hal penetapan hak dan kewajiban baik bagi konsumen dan pelaku usaha harus mengarah kepada kemaslahatan bersama tanpa merugikan satu dan lain pihak. Pandangan *maqashid syariah* dalam perlindungan konsumen dari kosmetika tanpa izin edar ada pada perlindungan jiwa (*hifdz an-nafs*) dan juga perlindungan harta (*hifdz al-mal*). Perlindungan kepada jiwa dan harta selaras dengan hukum perlindungan konsumen tentang hak bagi konsumen. Konsumen berhak memperoleh perlindungan keamanan dan keselamatan dalam menggunakan produk kosmetika. Begitu pula dengan hak konsumen dalam memperoleh ganti rugi apabila produk yang diterima merupakan suatu upaya dalam melindungi harta konsumen.

B. Saran

Adapun masukan yang berkenaan dengan penelitian dan pembahasan skripsi ini yang perlu diperhatikan demi kebaikan bersama, antara lain :

1. Masyarakat

- a. Masyarakat diharapkan lebih selektif sebelum membeli kosmetik. Pemilihan kosmetika harus berdasarkan pada persyaratan kosmetik aman yaitu; berlabel, memiliki tanggal kadaluwarsa, badan usaha produsen kosmetik tersebut, dan juga sudah ada nomor BPOM. Diharapkan juga masyarakat tidak mudah terbuai dengan iklan-iklan atau testimoni yang ada di sosial media yang menjanjikan hasil maksimal dalam penggunaan kosmetik dengan waktu singkat.
- b. Masyarakat diharapkan melaporkan kepada Badan POM apabila menduga adanya produksi dan peredaran kosmetika secara ilegal melalui *contact center* HALOBPOM 150053 atau email halobpom@pom.go.id, atau mengadukan langsung kepada Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan terdekat.

2. Pelaku Usaha,

Pelaku usaha harus mengutamakan i'tikad baik, kejujuran dan tanggung jawab dalam berbisnis. Menjalankan kegiatan usahanya baik dalam kegiatan pemasaran ataupun penjualan produk harus memperhatikan hak-hak konsumen dan juga kewajibannya sebagai pelaku usaha khususnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, salah satunya dengan memberikan informasi yang benar dan jelas berkaitan dengan produk barang yang dijual sehingga terciptanya sistem bisnis yang baik yang tidak merugikan satu sama lain.

3. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM),

Selaku Badan pengawasan Obat dan Makanan penting untuk benar-benar melaksanakan tugas BPOM sebagaimana mestinya. Memperketat pengawasan mutu suatu produk baik yang belum terdaftar maupun sudah terdaftar agar dalam prakteknya produk yang beredar benar-benar aman digunakan masyarakat. Dan juga lebih memperhatikan peredaran kosmetika melalui media sosial karena banyak kosmetik dijual dengan cara *online* baik melalui media sosial ataupun *e-commers*. Selain itu, penyusun menyarankan perlu di adanya penyuluhan yang lebih mengenai undang-undang perlindungan konsumen. Sehingga masyarakat ter-*edukasi* tentang bahayanya produk yang ilegal dan atau berbahaya. memberikan pengetahuan kepada konsumen bahwa konsumen mempunyai hak untuk dilindungi secara hukum dan mengetahui upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan masyarakat apabila hak-hak mereka telah di langgar oleh pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Al- Kamil, 2013.

AL-HADIS

Hadits Al-Bukhari, *Sahih Bukhori*, VII, 102

Hadits Al- Bukhari No. 6047 dan Muslim No.110

Hadits Muslim, No. 2363

FIKIH/ USUL FIKIH/HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Al-Mursi, Husain, Jauhar, Ahmad. 2010. *Maqashid Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset

Al-Qardhawi, Yusuf. 1999. *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*. Kairo, Makabah Wabah

Ishaq Al-Syatibi, Abu. *al-muwafaqat*, juz II.

Al- Yasa' Abubakar. 2012. *Metode Islahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih*. Banda Aceh: Cv. Diandara Primamitra Media.

Asafri Jaya, Bakti, Asafri. 1996. *Konsep Maqosid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Barkri. 1996. *Konsep Maqosid syariah menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Kansil, C. S. T. 1993. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Mahmud, Yunus. 1990 *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuryah.

Mertokusumo, Sudikno. 1986 *mengenal hukum, suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Miru, Ahmadi. 2013. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persad.

Muslich. 2004. *Etika Bisnis Islam, landasan filosofis, normatif dan substansi implementatif*. Yogyakarta: Ekonisia UII

Muthiah, Aulia. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. Banjarmasin : Pustaka Baru Press.

Nasution, A. Z. 1955. *Konsumen dan Hukum*, Cet. Ke-1, Jakarta : CV Muliasari.

Sidabalok, Janus. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesi*. Bandung: cet.ke-3, PT.Citra Aditya Bakti.

Sri, Rezky, Wulandari, Andi dan Nhurdiyana, Tadjuddin. 2018. *Hukum Perlindungan Knsumen*. Jakarta: Mitra Wacana media.

Wardiono, Kelik. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen, Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen*. Yogyakarta: Ombak

Wijaya, Gunawan. 2000. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia

Yunia, Fauzia, Ika dan Abdul Kadir iyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana.

Zulham. 2013. *Hukum perlindungan konsumen*, Jakarta: Kencana

UNDANG-UNDANG

Keputusan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 Tentang *Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika*.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang *Notifikasi Kosmetika*.

Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2013 *Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.*

Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 Tentang *Pegawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika.*

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/ MENKES/ PER/VIII/ 2010 Tentang *Izin Produksi Kosmetika.*

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.03.42.06.10.4556 Tentang *Petunjuk Operasional Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik.*

Peraturan Kepala BPOM Nomor 23 Tahun 2019 Tentang *Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.*

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 045/C/SK/1997 Tahun 1997 Tentang

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika

Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

LAIN-LAIN

Amanada, Dera, Ribka. 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya Lex Privatum.* Vol. VII, No. 1.

Arlina, Sri. 2018 . *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) yang Mengandung Zat Berbahaya*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal UIR Law Review*, Vol.02, No.1.

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan#Periode_setelah_perang_kemerdekaan_sampai_dengan_tahun_1958. Diakses pada tanggal 12 Mei 2020 pukul 03.22 WIB.

<http://bbpom-yogya.pom.go.id/357-judul-struktur-organisasi.html>

<http://bbpom-yogya.pom.go.id/355-judul-visi-dan-misi.html> diakses pada tanggal 13 Mei 2020 pukul 09.30 WIB.

<https://www.pom.go.id/new/view/direct/job> diakses pada tanggal 13 Mei 2020 pukul 09.45 WIB

<https://www.pom.go.id/new/view/direct/function> diakses pada tanggal 13 Mei 2020 Pukul 10.00 WIB

<https://www.pom.go.id/new/view/direct/function> diakses pada tanggal 13 Mei 2020 Pukul 10.00 WIB

<https://www.pom.go.id/new/view/direct/role> diakses pada tanggal 13 Mei 2020 pukul 10.20 WIB

<https://radarjogja.jawapos.com/2018/07/23/sita-ribuan-kosmetik-dari-21-penjual-di-jogjakarta/> diakses tanggal 12 Oktober 2019

<http://www.pom.go.id/new/view/more/pers/391/SIARAN-PERS--AKSI-PEDULI-KOSMETIKAAMAN--DAN-OBAT-TRADISIONAL-BEBAS-BAHAN-KIMIA-OBAT> .html diakses pada 14 Agustus 2020 Pukul 16.00 WIB

http://bbpom-yogya.pom.go.id/images/141118_LampiranPublicWarning_OT_.pdf diakses pada 14 Agustus 2020 19.00 WIB

<https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/551/Lindungi-Masyarakat-dari-Obat-Tradisional--Suplemen-Kesehatan--dan-Kosmetik-yang-Berisiko-terhadap-Kesehatan--Badan-POM-Kembali-Terbitkan-Public-Warning.html> diakses pada tanggal 14 Agustus 2020 Pukul 22.03 WIB

<http://ik.pom.go.id/v2016/artikel/artikel-Hidrokinon-dalam-Kosmetik.pdf> diakses pada tanggal 27 Juli 2020 pukul 20.00 WIB.

<http://ik.pom.go.id/v2016/artikel/ARTIKEL-ASAM-RETINOAT.pdf> diakses pada tanggal 27 Juli 2020 pukul 21.00.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kosmetik> diakses pada tanggal 07 Agustus 2020 Pukul 22. 47 WIB

<https://bpkn.go.id/uploads/document/41b64ac58b0ad0d025f7911dc4d1839d6492214a.pdf>, diakses pada hari Kamis 20 Agustus 2020 Pukul 21.00 WIB

<http://www.pom.go.id/new/view/more/pers/391/SIARAN-PERS--AKSI-PEDULI-KOSMETIKAAMAN--DAN-OBAT-TRADISIONAL-BEBAS-BAHAN-KIMIA-OBAT> .html diakses pada 14 Agustus 2020 Pukul 16.00 WIB

http://bbpom-yogya.pom.go.id/images/141118_LampiranPublicWarning_OT_.pdf diakses pada 14 Agustus 2020 19.00 WIB

<https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/551/Lindungi-Masyarakat-dari-Obat-Tradisional--Suplemen-Kesehatan--dan-Kosmetik-yang-Berisiko-terhadap-Kesehatan--Badan-POM-Kembali-Terbitkan-Public-Warning.html> diakses pada tanggal 14 Agustus 2020 Pukul 22.03 WIB

Mulyasuryani, Ani dan Alfita Savitri. 2015. “*Penentuan Hidurokuinon dalam Sampel Krim Pemutih Wajah secara Voltammetri Menggunakan Screen Printed Carbon Electrode (SPCE)*”, *Jurnal Kimia VALENSI : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kimia*, No. 1(2).

Novel Dominika, Hasyim. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penjualan Kosmetik Berbahaya di Indonesia; Suatu Pendekatan Kepustakaan “Niagawan”* Vol. 8 No. 1

Nurnazli. 2014. *Penerapan Kaidah Maqasid Syariah dalam Produk Perbankan*, *Ijtima'iyya*, Vol. 7, No. 1.

P, Hutagalung, Horas. 1985. “Raksa(Hg)” *Oceana*, Nomor 3:93-105, Vol.10

Pudjiastuti, Lilik. “Perizinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dalam Peredaran Kosmetika yang Aman Bagi Kesehatan Masyarakat”, *Publikasi Ilmiah UMS*, Perizinan di Era *Citizen Friendly*

Suhartini, Siti dkk.2013. *“Analisis Asam Retinoat Pada Kosmetik Krim Pemutih yang Beredar di Pasaeen Kota Manado”* Jurnal Ilmiah Farmasi-UNSRAT, No. 1.

Sulistiorini dkk. 2018. *“Bahaya Kosmetika Pemutih yang mengandung Merkuri dan Hidroquinon serta Pelatihan Pengecekan Registrasi Kosmetika di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon”*, Jurnal Surya Masyarakat, No. 1, Vol. 1.

Syufa’at. 2013. *“ Implementasi Maqashid al-Syari’ah dalam Hukum Islam”*, *“Al-ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam”* Vol. 23 No. 2



LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN

ISTILAH ASING

Hal	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat/Hadis
5	10	HR. Muslim, No. 2363	<i>Kamu lebih mengetahui urusan duniamu</i>
16	24	Adz-Dzariyat (51): 56.	Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku
16	25	An- Nisa (16); 165	(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
16	26	An-Nahl (16) : 36.	Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).
17	27	Al-Baqarah (2): 179.	Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.
17	28	Al-Furqan (25) : 68.	Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang

			diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya),
17	29	HR. Bukhari juz 7, hal. 32	Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Barangsiapa menerjunkan diri dari gunung untuk bunuh diri, maka dia di neraka jahannam menerjunkan diri di dalamnya, kekal lagi dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Dan barangsiapa minum racun untuk bunuh diri, maka racunnya itu di tangannya dia meminumnya di neraka jahannam kekal lagi dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Dan barangsiapa bunuh diri dengan senjata tajam, maka senjata tajam itu di tangannya dia menusuk perutnya dengannya di neraka jahannam, kekal lagi dikekalkan di dalamnya selama-lamanya”.
18	30	Al-Alaq (96) : 5.	Mengajari manusia apa-apa yang sebelumnya tidak diketahuinya
18	31	Thaha (20) : 114.	Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan
18	32	Al-Isra (17): 32.	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk
18	33	An-Nisa' (4) : 5	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna

			akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik
44	37	Q.S Al-Baqarah (2) : 256	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui
46	40	QS. An-Nisa' (4) : 58	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat
46	41	QS. Asy-Syura (42): 15	Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan

			kepada-Nya-lah kembali (kita
47	42	QS. An-Nahl (16):90	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
48	43	HR Al- Bukhari no 6047 dan Muslim no. 110	<i>Barangsiapa yang membunuh dirinya sendiri dengan suatu cara yang ada di dunia, niscaya kelak pada hari kiamat Allah akan menyiksanya dengan cara seperti itu pula.</i>
48	44	QS. An-Nisa' (4) ; 30	Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah
48	45	QS. Al-Isra' (17) : 70	Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan
49	46	QS. Ali-Imran (3) : 190-191	Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau,

			maka peliharalah kami dari siksa neraka.
49	47	QS. Al-Ankabut (29) : 43	Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu
50	48	QS. An-Nur (24) : 2	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman
51	49	QS. Al-A'raf (7) : 31	Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan
51	50	QS. Al-Baqarah (2) :188	Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar
52	51	Al- Muthaffifin (83) :1-3	1. Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang) 2. Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan 3. dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain),

			mereka mengurangi.
54	54	Q.S Shad (38) : 29	Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran
56	55	QS. Al-Jumu'ah (62) : 9	Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui
58	64	QS. An-Nisa' (4) : 101	Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu
96	32	Surat Al-Baqarah (2) ;279	Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya
96	34	Surat Al-Baqarah (2) ;168	Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
97	35	Surat Al-Baqarah (2) ; 6	Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman.

97	36	Surat Al-Baqarah (2); 188	Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu
98	37	Surat Al-Isra' (17) ; 26	Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros
98	37	Surat Al-Isra' (17) ; 27	Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya

Lampiran II

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Nazilaturrohmah Fatmi Fadhila

Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 02 Oktober 1998

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat di : Perum POLRI Gowok blok B 62 RT.2 RW. 05. Kel.
Yogyakarta Caturtunggal Kec. Depok, Kab. Sleman Yogyakarta, DIY

Email : Nazilaturrohmah07@mail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2004 – 2010 : MIM 12 Centini, Laren - Lamongan

2010 – 2013 : MTsN Model Babat- Lamongan

2013 – 2016 : MAN Model Bojonegoro

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Nazilaturrohmah FF

Lampiran III



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di YOGYAKARTA
Jalan Tompeyan I, Tegalrejo, Yogyakarta 55244
Telp. (0274) 561038, Telp./Fax. (0274) 519052 / ULPK Telp./Fax. (0274) 552250
e-mail : bpom_yogyakarta@pom.go.id / bbpomjg@yahoo.co.id ; website : www.pom.go.id

SURAT KETERANGAN
NO: HM.03.04.105.1051.06.20.34

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta menerangkan bahwa:

Nama : Nazilaturrohmah Fatmi Fadhila
NIM : 16380059
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah selesai melaksanakan kegiatan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Penerapan Hukum Positif dan Maqosid Syariah dalam Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Kosmetika Berbahaya" pada tanggal 21 April 2020 dan 30 Mei 2020 di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta dengan narasumber Dra. Kestri Harjanti, Apt., M.Sc.

Demikian, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 24 Juni 2020

Plt. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta,


Dra. Triyanti Setyorini, Apt., M.Kes.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran IV

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Najah Tsirwiyati

Tempat Tanggal Lahir: Sleman, 30 Maret 1997

Alamat : Perum Asoka 3, No.13, Jongke lor, Sendang adi, Mlati,
Sleman

Menerangkan bahwa Nazilaturrohmah Fatmi Fadhila mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul: “Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetika Tanpa Ijin Edar dalam Perspektif Maqashid Syari’ah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen” (Studi Kasus Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) pada tanggal: 03 April 2020 secara tertulis.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 September 2020

(Dwi Najah Tsirwiyati)

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Linta Maulidatul Hasanah

Tempat Tanggal Lahir: Bantul, 13 Juli 1998

Alamat : Jalan Imogiri Timur, KM.10, Brajan No. 1 Rt. 1
Wonokromo, Pleret, Bantul Yogyakarta

Menerangkan bahwa Nazilaturrohmah Fatmi Fadhila mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul: “Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetika Tanpa Ijin Edar dalam Perspektif Maqashid Syari’ah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen” (Studi Kasus Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) pada tanggal: 03 April 2020 secara tertulis.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta , 17 September 2020



(Linta Maulida Hasanah)

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Efrida Agustina

Tempat Tanggal Lahir: Banjarmasin, 05 Agustus 1998

Alamat : Ds. Papringan, Condongcatur, Depok, Sleman,
Yogyakarta

Menerangkan bahwa Nazilaturrohmah Fatmi Fadhila mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul: “Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetika Tanpa Ijin Edar dalam Perspektif Maqashid Syari’ah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen” (Studi Kasus Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) pada tanggal: 03 April 2020 secara tertulis.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 April 2020

(Efrida Agustina)

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ingga Arifah Sari Utami

Tempat Tanggal Lahir: Magelang, 20 September 1998

Alamat : Jl. Santren II RT.01/08 Gunungpring, Muntilan,
Magelang

Menerangkan bahwa Nazilaturrohmah Fatmi Fadhila mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul: “Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetika Tanpa Ijin Edar dalam Perspektif Maqashid Syari’ah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen” (Studi Kasus Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) pada tanggal: 06 April 2020 secara tertulis.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta , 18 September 2020

(Ingga Arifah Sari Utami)

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kinan

Tempat Tanggal Lahir: Gersik, 19 Agustus 2000

Alamat : Perum Polri C3 Gowok Catutrunggal Depok Sleman

Menerangkan bahwa Nazilaturrohmah Fatmi Fadhila mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul: “Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetika Tanpa Ijin Edar dalam Perspektif Maqashid Syari’ah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen” (Studi Kasus Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) pada tanggal: 09 April 2020 secara tertulis.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 April 2020



(Kinan)

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R.R Putri Adila K.N

Tempat Tanggal Lahir: Bandar Lampung 19 Januari 1998

Alamat : Gendeng GK.4 No.683 RT; 71 RW; 17 Kel. Baciro,
Gondokusuman Yogyakarta

Menerangkan bahwa Nazilaturrohmah Fatmi Fadhila mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul: “Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetika Tanpa Ijin Edar dalam Perspektif Maqashid Syari’ah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen” (Studi Kasus Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) pada tanggal: 03 April 2020 secara tertulis.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta , 18 September 2020)


(Putri Adilla)

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aqila Rahmah

Tempat Tanggal Lahir: Temanggung, 07 Januari 1999

Alamat : Jalan Glagahsari No. 93 Yogyakarta

Menerangkan bahwa Nazilaturrohmah Fatmi Fadhila mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul: “Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetika Tanpa Ijin Edar dalam Perspektif Maqashid Syari’ah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen” (Studi Kasus Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) pada tanggal: 09 April 2020 secara tertulis.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 April 2020

(Aqila Rahmah)

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Nurul Karimah

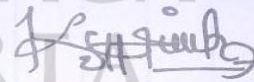
Tempat Tanggal Lahir: Garut, 10 Juli 1998

Alamat : Jalan Bimokurdo No. 38, Demaangan, Gondokusuman,
Yogyakarta

Menerangkan bahwa Nazilaturrohmah Fatmi Fadhila mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul: “Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetika Tanpa Ijin Edar dalam Perspektif Maqashid Syari’ah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen” (Studi Kasus Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) pada tanggal: 03 April 2020 secara tertulis.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta , 18 September 2020



(Intan)

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arum Hariyati

Tempat Tanggal Lahir: Bantul, 28 Maret 1998

Alamat : Guyengan DK. Ngringinan Palbapang, Bantul,
Yogyakarta.

Menerangkan bahwa Nazilaturrohmah Fatmi Fadhila mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul: “Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetika Tanpa Ijin Edar dalam Perspektif Maqashid Syari’ah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen” (Studi Kasus Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) pada tanggal: 07 April 2020 secara tertulis.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta , 18 September 2020


(Arum Hariyati)

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qorini Hajar

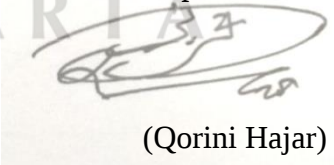
Tempat Tanggal Lahir: Masamba 28 Agustus 1999

Alamat : Gendeng GK.4 No.683 RT;71 RW:17. Baciro
Gondokusuman Yogyakarta

Menerangkan bahwa Nazilaturrohmah Fatmi Fadhila mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul: “Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetika Tanpa Ijin Edar dalam Perspektif Maqashid Syari’ah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen” (Studi Kasus Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) pada tanggal: 06 April 2020 secara tertulis.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta , 18 September 2020



(Qorini Hajar)

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qurrotul Aini Mufarriha

Tempat Tanggal Lahir: Lamongan, 05 Maret 1998

Alamat : Griya Kemuning, Perum Polri Gowok B62,
Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY

Menerangkan bahwa Nazilaturrohmah Fatmi Fadhila mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul: “Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetika Tanpa Ijin Edar dalam Perspektif Maqashid Syari’ah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen” (Studi Kasus Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) pada tanggal: 03 April 2020 secara tertulis.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 April 2020

(Qurrotul Aini M)

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aghnia Putri

Tempat Tanggal Lahir: Riau, 26 Desember 1998

Alamat : Griya Kemuning, Perum Polri Gowok B62,
Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY

Menerangkan bahwa Nazilaturrohmah Fatmi Fadhila mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul: “Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetika Tanpa Ijin Edar dalam Perspektif Maqashid Syari’ah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen” (Studi Kasus Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) pada tanggal: 04 April 2020 secara tertulis.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta , 14 April 2020



(Aghnia Putri)